



## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Muhammad Rifaldi bin Lahuru Rango**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta Pt Bahari Tirta Jaya, bertempat tinggal di Jalan Taman Sepinggian, RT. 30, No. 04, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**.

**Julia Sartika binti Saudji**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Taman Sepinggian, RT. 30, No. 04, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 25 Juli 2013, di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Muhammad Rifaldi;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Saudji (ayah kandung)
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Darmalik dan Bapak Sudjito;
  - d. Mas kawin berupa Rp. 200.000;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. Muhammad Dika Pratama, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014
  - b. Nadhilah Aprilia, lahir di Balikpapan, 12 April 2017;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 10



tanggal 27 Juni 2014, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 705/120/VI/2014 pada tanggal 27 Juni 2014;

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan keperluan mencantumkan nama Pemohon I, karena di akta kelahiran anak pertama belum tercatat nama dari Pemohon I, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak pertama yang bernama;
3. **Muhammad Dika Pratama** lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Rifaldi bin Lahuru Rango**) dengan Pemohon II (**Julia Sartika bin Saudji**);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/120/VI//2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Dika Pratama** Nomor 6471-LU/24072014-0012 tanggal 24 JULI 2014 dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.-2).
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 6471051209140011 atas nama Muhammad Rifaldi (Pemohon I) tanggal 20-04-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.-3).

B. Saksi:

1. **Saudji bin Suro**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II lahir.
  - Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Saksi.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
  - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan asal usul anak karena dahulu pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat tetapi sekarang sudah menikah secara resmi.
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Saksi hadir saat pernikahan tersebut ;



- Bahwa Saksi bertindak sebagai wali dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak.
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari Para Pemohon.

**2. Lahuru Rango bin Rango**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai anak kandung, dan kenal dengan Pemohon II, karena Pemohon II menantu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan asal usul anak karena dahulu pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat tetapi sekarang sudah menikah secara resmi.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi hadir saat pernikahan tersebut .
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II. Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak.
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari Para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon yang bernama : **Muhammad Dika Pratama**, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014

Bahwa anak pertama tersebut sudah memiliki akta kelahiran, namun nama ayah ( pemohon I) tidak tercantum dalam Akta kelahiran tersebut sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P-1, P-2 dan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegeleen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

---

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 10





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang dilaksanakan dengan wali nasab (ayah Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi dan sah pada tanggal 27 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 705/120/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.
- Bahwa selama perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai 1 (orang) orang anak yang diberi nama **Muhammad Dika Pratama** hal mana belum memiliki akta kelahiran yang nama ayah (Pemohon I) belum tercantum dalam Akta keliran tersebut.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Dika Pratama**, lahir di Balikpapan tanggal 12 Juni 2014,

---

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 10



karena lahir dalam perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Agama, maka majelis hakim dapat menasabkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama : **Muhammad Dika Pratama**, lahir di Balikpapan tanggal 12 Juni 2014, adalah **anak dari Pemohon I dan Pemohon II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama **Muhammad Dika Pratama**, lahir di Balikpapan tanggal 12 Juni 2014, adalah anak dari Pemohon I ( **Muhammad Rifaldi bin Lahuru Rango**) dan Pemohon II ( **Julita Sartika binti Saudji**);

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 10





3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2020**. Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Dra. Aisyah, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 266.000,00**

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



*(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

---

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 10